

Penerapan Hukum Kekayaan Intelektual terhadap Sengketa Kasus Merek Geprek Benu Menggunakan UU No 20 Tahun 2016

**Kheisa Rahma Adhadina¹, Muhammad Aldo Savero², Savira Eka Kusumawati³,
Nanjelina Adinda Fazy⁴**

¹⁻⁴ Universitas Tidar, Indonesia

kheisacantik.13@gmail.com, aldosavero96@gmail.com, svraeka03@gmail.com, nanjelina21@gmail.com

Abstract. *The rise of trademark and copyright issues in Indonesia is related to the reality of globalization in modern trade, because inventive progress often causes plagiarism difficulties and challenges the legal framework of modern intellectual property rights. In the case of Ruben Onsu and Geprek Benu, this journal attempts to answer several issues from the problem. The research method used is juridical-normative with a qualitative approach to explore data and analyze related legal norms. This study explores copyright protection in the culinary industry, the tension between name ownership and trademark rights. This journal will focus on the urgency of trademark registration and how to resolve the Geprek Benu dispute.*

Keywords: *Intellectual Property Rights, Trademark, Trademark Registration.*

Abstrak. Maraknya persoalan merek dagang dan hak cipta di Indonesia berkaitan dengan realitas globalisasi dalam perdagangan modern banyak ditemukan, Karena kemajuan inventif yang sering menimbulkan kesulitan plagiarisme dan menantang kerangka hukum hak kekayaan intelektual modern. Pada permasalahan Ruben Onsu dan Geprek Benu, jurnal ini berupaya untuk menjawab beberapa isu dari masalah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi data dan menganalisis norma hukum terkait. Penelitian ini mengeksplorasi perlindungan hak cipta dalam industri kuliner, ketegangan antara kepemilikan nama dan hak merek dagang. Jurnal ini akan terfokus pada urgensi pendaftaran merek dan bagaimana penyelesaian sengketa geprek benu.

Kata kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Merek, Pendaftaran Merek.

1. LATAR BELAKANG

Setiap individu mempunyai hak yang melekat, terutama yang berkaitan dengan kreativitas manusia. Kreativitas manusia adalah metode berpikir dan bertindak yang sangat cerdas yang dapat menghasilkan karya atau hasil dan memiliki kapasitas untuk berkembang. Peran hukum dalam melindungi kekayaan intelektual sangat penting dalam membela hak kreativitas individu atasnya karena hukum memberikan perlindungan hukum bagi penulis atau tim individu yang bertujuan untuk menciptakan karya berhak cipta yang bernilai ekonomi yang membantu mengenali dan mencegah pelanggaran kekayaan intelektual orang lain.¹ Secara luas atas harta bergerak, seperti hak untuk memiliki real estate, seperti kendaraan, tanah, dan lain-lain, berbeda dengan hukum kekayaan intelektual itu sendiri, yang lebih rumit lagi adalah

¹ Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Penerbit Widina, (2022) hal 14-19

persoalan hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual didefinisikan sebagai banyak hak kepemilikan tidak berwujud.

Menurut definisi Hak Kekayaan Intelektual menurut Saidin, “hak materialitas berarti bahwa seseorang berhak atas suatu barang yang merupakan hasil kecerdasan dan nalar manusia, yang menghasilkan sesuatu dari kreativitas manusia.” Kekayaan intelektual berbeda dengan hak kekayaan intelektual, karena hasil nyata merupakan ekspresi lahiriah dari hak-hak yang telah disebutkan sebelumnya. Hak kekayaan intelektual adalah aset tidak berwujud, seperti hak untuk menggunakan otak seseorang secara kreatif, inovatif, dan logis untuk menghasilkan karya intelektual. Dasar hukum penerapan kekayaan intelektual terdapat pada “Undang Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, “Undang Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis”, dan “Undang Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten.”² Dalam kekayaan intelektual memiliki beberapa jenis dan bagaimana perlindungannya,

1. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan suatu negara kepada para penemu agar mereka dapat memanfaatkan gagasannya untuk jangka waktu tertentu atau agar pihak lain dapat memperoleh manfaat dari penemuannya.
2. Merek adalah suatu simbol yang digunakan untuk mengidentifikasi produk dan/atau jasa yang dibuat oleh orang atau organisasi yang bergerak dibidang perdagangan barang dan/atau jasa. Merek menggunakan gambar seperti, logo,nama ,kata, huruf, angka , skema warna, representasi,dua atau tiga dimensi, suara, hologram, atau campuran, dia atau lebih elemen ini semuanya dapat digunakan untuk mewakili merek dagang secara grafis.

Ada beberapa kasus mengenai sengketa hak kekayaan intelektual salah satu contohnya ada pada kasus seorang artis tanah air yaitu Ruben Onsu mengenai hak merek dagangan, Perselisihan antara Ruben Onsu dan Benny Sudjono atas merek "ayam geprek benu" mengakibatkan gugatan senilai 100 miliar dan hilangnya hak kekayaan intelektual. Pada 2018, Ruben Onsu mengajukan gugatan terhadap merek dagang Benny Sudjono di Pengadilan Niaga DKI Jakarta, mengklaim bahwa geprek benu yang dijual Benny Sujono terlalu mirip dengan merek dagangnya. Namun, hakim Pengadilan Niaga Jakarta menolak kasus kekayaan intelektual tersebut. Menyusul penolakannya, Ruben Onsu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta sekali lagi, tetapi hakim menolaknya. Dia kemudian mengajukan pengaduan

² SIMATUPANG, Taufik H. Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Ham*, 2021, 12.1: 118.

terhadap Benny Sujono di Mahkamah Agung, tetapi hakim juga menolaknya. Kemudian, pada 23 Oktober 2019, Benny Sudjono mengajukan gugatan terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Niaga Jakarta, namun kembali ditolak. Benny menyatakan bahwa menggugat Ruben Onsu dengan kerugian sekitar 100 Miliar dalam pembayaran yang dilakukan sekaligus atau bersamaan. Mahkamah Agung meminta agar hak milik Ruben Onsu dicabut ketika dia mengajukan gugatan terhadapnya atas merek dagangnya yang ditolak. Kemudian, pada 23 Maret 2022, Benny Sujono mendapat giliran menggugat Ruben Onsu di Pengadilan Niaga Jakarta. Benny mengajukan gugatan Ruben Onsu dengan kerugian sekitar 100 Miliar dalam hak kekayaan intelektual, dan uang itu dibayarkan sekaligus. Selanjutnya, malah Mahkamah Agung meminta agar Ruben Onsu berhenti menggunakan merek Geprek Benu by Ruben Onsu, juga dikenal sebagai "I am Geprek Benu by Ruben Onsu."³

2. RUMUSAN MASALAH

1. Apa urgensi pendaftaran merek dalam sudut pandang hukum kekayaan intelektual?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa antara Geprek Benu dengan I Am Geprek Benu Sedap Beneerrr?

3. LANDASAN TEORI

1. Teori Kepastian Hukum

Konsep keadaan dimana suatu aturan, norma atau nilai yang berlaku berjalan secara pasti dan tanpa menimbulkan keraguan yang diterapkan secara adil oleh penegak hukum dan disetujui serta diakui oleh masyarakat hukum. Sehingga bisa melindungi dan memberikan hak dan status yang pasti atau tetap.

2. Teori Kemanfaatan Hukum

konsep hukum memberikan keseimbangan antara kemanfaatan dan kerugian yang didapat oleh individu atau kelompok terhadap suatu tindakan. Pemanfaatan berarti suatu tindakan atau ketetapan memberikan efek tertentu sesuai dengan tujuan mengapa hal itu diberlakukan.

³ PINEM, Lompoh Egia Nuansa; GUNADI, Ni Luh Dwik Suryacahyani. Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak Merek Atas Putusan Geprek Benu Melawan I Am Geprek Benu. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2021, 2.1: 29-32.

4. PEMBAHASAN

1. Urgensi pendaftaran merek dalam sudut pandang hukum kekayaan intelektual

Pendaftaran merek dalam hukum kekayaan intelektual merupakan salah satu langkah yang penting untuk memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek dalam kurun waktu tertentu. Sebelum membahas lebih lanjut definisi merek sendiri adalah tanda sebagai pembeda dari produk yang lain, bisa kita katakan sebagai identitas mewakili sumber, nama, pemilik ataupun informasi mengenai sebuah produk ataupun jasa. Dikarenakan merek ini adalah identitas maka secara kasarnya merek merupakan hal yang wajib, untuk mengelola identitas tersebut maka diperlukan pendaftaran, pencatatan secara formal agar tidak terjadi kerancuan. Hal ini diatur didalam Hukum Kekayaan Intelektual pada “Undang Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.” Di Dalam undang undang tersebut diatur secara terperinci dan lebih lanjut mengenai Hak, syarat pendaftaran merek, masa berlaku, jenis merek yang bisa atau tidak bisa didaftarkan serta sanksi pidana sebagai upaya perlindungan lebih bila terjadi hal hal yang tidak diinginkan. Ditegaskan bahwa hak eksklusif atas merek dapat didapatkan setelah merek didaftarkan secara resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan teori kepastian hukum pendaftaran merek berfungsi sebagai adanya ketetapan kejelasan yang akan memberikan rasa aman kepada subjek dan kalangan masyarakat yang bersangkutan. Pendaftaran secara resmi sendiri sebagai upaya represif dan preventif agar tidak terjadi sengketa dan kerancuan. sebagai upaya preventif yaitu untuk mengurangi resiko adanya pencurian, penipuan yang merugikan terhadap merek yang sesungguhnya serta memberikan status yang pasti, hal tersebut dipertimbangkan adanya peraturan tentang lisensi merek yaitu perjanjian kepada pihak lain oleh pemilik merek untuk menggunakan produknya, lalu syarat pendaftaran agar tidak terjadi plagiasi atau kesamaan dengan merek lainnya. untuk upaya represif sendiri ada pada sanksi pidana yang dituliskan pada Undang Undang tersebut bagi siapapun yang melanggar dan melakukan tindak kejahatan menggunakan merek tanpa hak. Selain itu dengan adanya pendaftaran merek maka tindakan pelanggaran lainnya seperti pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan dapat ditindaklanjuti secara tegas, karena merek tersebut mendapat perlindungan hukum setelah didaftarkan. Sanksi yang berat

berpotensi menjadi pencegah yang ampuh dan mengurangi daya tarik pasar barang palsu. Dengan menciptakan sektor industri yang terhormat dan bermoral, penegakan hukum yang efektif juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi dalam penelitian, dan memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak kekayaan intelektual⁴.

Pelanggaran merek dagang dapat dikenakan sanksi berdasarkan "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis." "Pasal 90 Undang-Undang tersebut mengatur sanksi pidana bagi pihak yang dengan sengaja melanggar hak merek dagang terdaftar, yang dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000." Sanksi perdata, seperti ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pemegang merek dagang terdaftar, juga dapat mengikuti pelanggaran merek dagang. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk menjaga lingkungan persaingan usaha yang positif di pasar dan memberikan pemilik merek dagang perlindungan sebaik-baiknya.

Selain itu perlu diperhatikan dalam pendaftaran merek secara resmi terdapat jangka waktu, berdasarkan "Undang Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tepatnya pada pasal 35 dan 36, berlakunya merek adalah 10 tahun setelah merek terdaftar, lalu dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama". pengajuan permohonan perpanjangan dilakukan sebelum waktu berakhir. Pembatasan waktu diperlukan agar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dapat melakukan pemeriksaan substantif dengan seksama yang tentunya bertujuan menjaga stabilitas hukum dan kepastian bagi setiap merek yang terdaftar.

2. Penyelesaian Sengketa Antara Geprek Benu dengan I Am Geprek Benu Sedap Beneerrr

Masalah ini bermula ketika adik Ruben Onsu, Jordi Onsu, manajer operasional I Am Geprek Benu, menominasikannya sebagai brand ambassador atau duta promosi perusahaan. Untuk meluncurkan perusahaan ayam gepreknya sendiri dengan nama "Geprek Benu," Ruben Onsu akhirnya meyakinkan salah satu staf dapur dari I Am Geprek Benu untuk bergabung dengan usahanya. Namun, merek ini memiliki kemiripan dengan perusahaan ayam geprek milik Benny Sujono, "I Am Geprek Benu," yang mulai beroperasi pada tanggal 17 April 2017..

⁴ Khairani, C., Utama, M., Idris, A., Irsan, I., Nugraha, A., & Nurliyantika, R. (2024). Menilik Urgensi Recordation Oleh Pemegang Hak Kekayaan Intelektual Dalam Sistem Perlindungan Kepabeanaan. *JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI*, 8(1), 40-54.

Ruben Onsu mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap PT Ayam Geprek Benny Sujono yang menggunakan merek “I Am Geprek Benu” milik PT Benny Sujono. Gugatan tersebut diajukan pada tanggal 25 September 2018, dengan alasan bahwa merek dagang Benny Sudjono memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek dagang Geprek Benu. Namun demikian, pengadilan memilih untuk menolak gugatan tersebut. Pada tanggal 23 Agustus 2019 Ruben Onsu mengajukan gugatan kedua terhadap merek tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi gugatan tersebut tetap ditolak oleh majelis hakim. Ruben Onsu kemudian mengajukan gugatan kedua di Mahkamah Agung atas masalah merek tersebut, namun kembali ditolak.

Berikut ini adalah beberapa aspek pelanggaran merek dagang:

- A. Bahwa Benny Sujono, Tergugat, adalah pemilik yang sah dari merek “I Am Geprek Benu” karena dialah yang pertama kali mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mendaftarkan mereknya. Indonesia mengikuti konsep first to file, yang berarti bahwa orang pertama yang mendaftarkan terlebih dahulu adalah pemilik hak atas merek.
- B. Dalam kasus penjualan atau akuisisi, pemilik merek dagang akan memiliki hak eksklusif untuk mendaftarkan hak tersebut ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sehubungan dengan poin pertama, putusan tersebut menyatakan bahwa Benny Sujono, pemilik “I Am Geprek Benu,” memiliki kewenangan hak eksklusif untuk bertindak atas nama merek tersebut dan tidak ada orang lain yang dapat melakukannya tanpa persetujuan dari pendaftar.
- C. Alasan penggugat untuk mengajukan pengaduan tersebut adalah karena “BENSU” merupakan singkatan dari RuBEN OnSU, sebuah nama yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat luas karena ketenaran Ruben Onsu di masyarakat Indonesia.

Benny Sujono mengajukan permohonan berikut pada tanggal 23 Maret 2023, menginstruksikan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk segera menghapus merek tersebut dari Daftar Umum Merek, beserta semua konsekuensi hukum yang terkait, dan menerbitkannya dalam Berita Resmi Merek. Selanjutnya, Benny Sujono mengajukan gugatan kepada Ruben Onsu, menuntut pembayaran ganti rugi sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar). Sehubungan dengan hal tersebut, Tergugat diperintahkan untuk segera mengakhiri segala kegiatan yang berkaitan dengan tindakan yang mengatasnamakan “Geprek Benu by Ruben

Onsu”, tetapi tidak terbatas pada pembuatan, penjualan, dan pendistribusian barang. Namun demikian, pengaduan tersebut ditolak karena didasarkan pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Mei 2018, yang menjelaskan yakni Benu adalah singkatan yang mirip dengan Ruben Onsu, dan keputusan tersebut berkekuatan hukum tetap untuk selamanya. Menanggapi putusan Majelis Hakim tersebut, PT Ayam Geprek Benu Benny Sujono mengajukan banding.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis diperintahkan oleh majelis hakim untuk menghapus merek Ruben Samuel Onsu dari Daftar Merek Indonesia. Majelis hakim mengabulkan gugatan balik dari Benny Sujono setelah menerimanya sesuai dengan pengajuannya. Menurut Majelis Hakim, merek “I Am Geprek Benu” pertama kali digunakan dan dimiliki secara sah oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono. Hal ini dikarenakan merek “Geprek Benu” milik Ruben Onsu memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik PT Ayam Geprek Benny Sujono. Majelis hakim memutuskan untuk mencabut enam sertifikat yang dimiliki Ruben Onsu dengan nama “Geprek Benu”.⁵

5. KESIMPULAN

Pendaftaran merek dalam hukum kekayaan intelektual merupakan salah satu langkah yang penting untuk memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek dalam kurun waktu tertentu. Hal ini diatur didalam Hukum Kekayaan Intelektual pada “Undang Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.” Berdasarkan teori kepastian hukum pendaftaran merek berfungsi sebagai adanya ketetapan kejelasan yang akan memberikan rasa aman kepada subjek dan kalangan masyarakat yang bersangkutan. Pendaftaran secara resmi sendiri sebagai upaya represif dan preventif agar tidak terjadi sengketa dan kerancuan. Dalam kasus ini, Benny Sujono merupakan pemilik “I am Geprek Benu” karena telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu. Benny Sujono memiliki hak eksklusif terkait dengan merek tersebut dan tidak ada yang boleh mendaftarkan tanpa mendapat izin. Kemudian Ruben Onsu melakukan pengaduan karena Benu sendiri merupakan nama yang telah dikenal oleh banyak orang sebagai dirinya sendiri. Selanjutnya, Benny Sujono mengajukan gugatan kepada Ruben Onsu, menuntut pembayaran ganti rugi sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar). Pengaduan

⁵ Syifa, F. A., & Fauzyyah, N. P. (2024). PENYELESAIAN SENGKETA KASUS HAK MEREK DAGANG PADA BRAND “I AM GEPREK BENU” DENGAN “GEPREK BENU”. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 277-278.

tersebut ditolak karena Bensus adalah singkatan yang sama dengan Ruben Onsu dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kemudian Benny Sujono mengajukan banding. Pada akhirnya, Majelis hakim memutuskan untuk mencabut enam sertifikat yang dimiliki Ruben Onsu dengan nama “Geprek Bensus”. Dalam hal ini, teori yang digunakan yaitu antara lain Teori kepastian hukum dan juga Teori kemanfaatan hukum.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Khairani, C. I., Utama, M., Idris, A., Irsan, I., Nugraha, A., & Nurliyantika, R. (2024, Juni). MENILIK URGENSI RECORDATION OLEH PEMEGANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM SISTEM PERLINDUNGAN KEPABEANAN. *JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI*, 8, 40-54.
- Pinem, L. N., & Gunadi, N. D. (2021). Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak Merek Atas Putusan Geprek Bensus Melawan I Am Geprek Bensus. *Jurnal Pacta Sunt Sevanda*, 29-32.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Penerbit Widina.
- Simatupang, T. H. (2021). HAK ASASI MANUSIA DAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN. *Jurnal Ham*.
- Syifa, F. A., Behestizahra, & Fauziyyah, N. P. (2024). PENYELESAIAN SENGKETA KASUS HAK MEREK DAGANG PADA BRAND “I AM GEPREK BENSU” DENGAN “GEPREK BENSU”. *YARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 277-278.